



PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

NOMOR : 31/KPN.W12-U24/SK.HK1.2.5/II/2026

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
- b. bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan;
- c. bahwa keterbukaan dan layanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Banyumas dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- d. bahwa sehubungan dengan hal di atas, maka perlu untuk ditetapkan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Peraturan..

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
10. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Intruksi Implementasi Keterbukaan Informasi Pada Kalangan Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS;
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Banyumas berisi sebagai berikut:
- “DENGAN INI KAMI MENYATAKAN
- SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU”
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri Banyumas untuk mematuhi dan melaksanakan Maklumat Pelayanan di Pengadilan Negeri Banyumas;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banyumas
Pada tanggal : 2 Februari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS,

ANDITA YUNI SANTOSO